

**PENYUSUNAN PROFIL KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI), SPESIES DAN  
GENETIK**



**Disusun oleh**

**Bidang Tata Lingkungan  
Dinas Lingkungan Hidup**

**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA  
TAHUN 2022**

## A. Latar Belakang

Karakteristik alam Kabupaten Murung Raya dengan luas wilayah sekitar 23.700 Km<sup>2</sup>, didominasi oleh pegunungan dan perbukitan, hulu sungai, dan riam-riam. Kondisi topografi yang demikian antara lain menyebabkan udaranya terasa dingin dan agak lembab dengan curah hujan rata-rata sekitar 3.000 mm per tahun. Temperatur udara rata-rata berkisar 22<sup>o</sup>-35<sup>o</sup>C, dengan kelembaban nisbi rata-rata 85%. Fungsi kawasan di bagian Utara wilayah ini menjadi sangat penting, terutama sebagai harapan emas hijau hutan hujan tropis yang masih asli dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, juga sebagai menara air (water reservoir) bagi sungai-sungai utama di wilayah Kalimantan, khususnya Sungai Barito yang memiliki panjang mencapai 900 km.

Kabupaten Murung Raya telah membuat kemajuan yang signifikan sejak menjadi sebuah kabupaten pada tahun 2002. Meskipun Kabupaten Murung Raya yang terletak di jantung Pulau Kalimantan (Heart of Borneo) menyajikan berbagai tantangan pembangunan dan telah berada di jalur yang tepat untuk menjadikan Kabupaten Murung Raya yang mandiri, demokratis, damai dan sejahtera.

Keanekaragaman hayati merupakan isu strategis yang penting menjadi prioritas pemerintah. Keanekaragaman hayati melingkupi berbagai perbedaan atau variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan. Keanekaragaman hayati dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman gen (*genetic diversity*) merujuk kepada berbagai macam informasi genetik yang terkandung di dalam individu tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang mendiami bumi. Keanekaragaman jenis (*species diversity*) merujuk kepada keanekaragaman organisme hidup di bumi (diperkirakan berjumlah 5 – 50 juta tetapi hanya 1,4 juta yang baru dipelajari). Keanekaragaman ekosistem (*ecosystem diversity*) berkaitan dengan keanekaragaman habitat, komunitas biotik, dan proses ekologi di biosfer. Issue tersebut muncul akibat hilangnya keragaman genetik, jenis dan ekosistem dunia pada akhir abad ke 20. Kurun waktu dua setengah abad diperkirakan 25% kehidupan akan hilang dari permukaan bumi, rata-rata 100.000 telah punah setiap tahunnya.

Keanekaragaman hayati mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kehidupan manusia. Hal tersebut disebabkan karena aktivitas manusia yang mengarah pada kerusakan habitat maupun pengalihan fungsi lahan. Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan karena seperti kita ketahui keanekaragaman hayati mempunyai peranan penting sebagai penyedia bahan makanan, obat-obatan dan berbagai komoditi lain penghasil devisa negara, juga berperan dalam melindungi sumber air,

tanah serta berperan sebagai paru-paru dunia dan menjaga kestabilan lingkungan.

Keberlanjutan keanekaragaman hayati harus dijamin keberadaannya sehingga diperlukan pelestarian spesies dan sumber daya genetik lokal yang langka melalui pencadangan sumber daya alam.





Foto 1. Ancaman Kepunahan Keanekaragaman Hayati

Informasi kondisi kekinian keanekaragaman hayati dan kerusakan lahan pada wilayah Kabupaten Murung Raya akan sangat bermanfaat sebagai rona awal untuk mengetahui tingkat keragaman flora dan fauna serta kondisi tutupan lahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan penyusunan tata ruang wilayah. Oleh karena itu, kajian penyusunan profil keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten Murung Raya merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan.

Profil keanekaragaman hayati daerah merupakan gambaran keanekaragaman hayati yang terdapat atau dimiliki oleh daerah. Keanekaragaman hayati ini mencakup tingkatan ekosistem, spesies, dan tingkatan di dalam spesies atau genetik, baik yang alami maupun yang telah dibudidayakan. Pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati ini sangat beragam, tidak hanya terbatas sebagai bahan pangan atau untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia lainnya, tetapi lebih luas lagi mencakup aspek lainnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan serta satwa liar. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dapat dilakukan dengan cara tidak melakukan degradasi dan fragmentasi habitat asli kawasan tersebut. Sedangkan untuk pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar yang bersangkutan.

Berikut ini beberapa jenis foto spesies flora dan fauna yang ada di Kabupaten Murung Raya.

	<p>Kantong Semar (<i>Nepenthes</i>) Desa Muara Joloi Foto diambil bulan Maret tahun 2021</p>
	<p>Durian (<i>Durio Zibethinus</i>) Desa Muara Joloi Foto diambil bulan Maret tahun 2021</p>
	<p>Kijang (<i>Muntiacus Muntjak</i>) Desa Muara Joloi Foto diambil bulan Maret tahun 2021</p>
	<p>Kucing Hutan Liar (<i>Felis Silvestris</i>) Desa Muara Joloi Foto diambil bulan Maret tahun 2021</p>

	Bajing – terbang totol ( <i>Petaurista elegans</i> )
	Musang Leher – Kuning ( <i>Martes flavigula</i> )

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah potensi keanekaragaman hayati di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah?
2. Apa saja jenis flora-fauna yang terdapat di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah ?
3. Bagaimanakah pemanfaatannya keanekaragaman hayati di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah?

**C. Maksud dan Tujuan**

1. **Maksud** dari kegiatan ini untuk menyusun Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati (Kehati), Spesies dan Genetik.
2. **Tujuan umum** dari kegiatan ini agar tersusunnya Profil Keanekaragaman Hayati (Kehati), Spesies dan Genetik setiap tahunnya dan nantinya Penyusunan Profil Kehati ini dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang digunakan sebagai dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. **Tujuan khusus** penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati (Kehati), ini yaitu :
  - a) Menyediakan data dasar tentang jumlah spesies, kelimpahan, lokasi, potensi ekonomis dan pemanfaatannya.
  - b) Menyediakan data dasar tentang status spesies tertentu untuk kebijakan pelestarian

#### **D. Sasaran**

Sasaran dari kegiatan ini yaitu tersedianya Dokumen Profil Kehati, Spesies dan Genetik yang meliputi jenis informasi persebaran ekologi dan geografi, kondisi ekosistem berdasarkan/mengikuti waktu atau musim, kondisi umum tiap tipe ekosistem meliputi keunikan, spesies dominan, spesies penting (langka/endemik/dilindungi). Jenis flora-fauna yang mempunyai nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati, pengembangan nilai tambah dan bentuk/pola pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan, jenis flora fauna unggulan kawasan penting bagi konservasi keanekaragaman hayati, dan perlindungan terhadap kelestarian kearifan local di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **E. Manfaat Kegiatan**

Manfaat dari kegiatan ini yaitu tersedianya data-data spesies penting (langka/endemic/dilindungi) di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **F. Dasar Hukum**

Kegiatan Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati (Kehati), Spesies dan Genetik Kabupaten Murung Raya ini disusun berdasarkan pada perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species (CITIES) of Wild Fauna and Flora;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Cagar Alam dan Suaka Margasatwa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Taman Keanekaragaman Hayati;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
15. Peraturan Menteri Pertanian No. 67/ Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Dan Genetik Tanaman;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 tentang lembaga konservasi;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2013 tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang Tidak dilindungi Undang-undang dan Termasuk dalam Daftar CITES;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 355/Kpts-II/2003 tentang Penandaan Tumbuhan dan Satwa Liar;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169); dan
23. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 1).

#### **G. Waktu dan Tempat Lokasi Kegiatan**

Waktu yang dibutuhkan untuk penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati (Kehati), spesies dan genetic ini yaitu  $\pm$  10 bulan dan tempat lokasi kegiatannya yaitu di wilayah Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

**H. Jenis dan Sumber Data**

Jenis Data	Sumber Data	Pengumpulan Data
Keanekaragaman Hayati	<ul style="list-style-type: none"><li>• Primer dengan pengamatan lapangan dan Identifikasi</li><li>• Primer dari responden dan sekunder (laporan/jurnal)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sampling Vegetasi</li><li>• Wawancara dan studi literatur</li></ul>